

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Tanah yang telah Dibebani Hak Tanggungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Tgl.”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, baik selama penulis menjalani pendidikan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Sarjana Satu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H., selaku Pembimbing Skripsi atas kesabarannya dalam mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M, M.Hum., M.Kn., yang telah memberikan waktunya sehingga penulis dapat berdiskusi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Endang Pandamdari, S.H., M.H., yang telah memberikan waktu dalam menjawab wawancara yang penulis berikan sehingga dapat menyusun skripsi ini.
8. Bapak Purwanto, S.H., M.Kn., yang telah memberikan waktunya sehingga penulis dapat berdiskusi sebelum memulai dan sesudah penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama Penulis menjalankan proses perkuliahan.
10. Papa, Mama, Kaka, dan adik-adikku tercinta atas dukungan doa yang tak henti-hentinya, sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik sesuai dengan apa yang keluarga harapkan.
11. Dinda Annisa yang selalu ada sejak SMA sampai penulisan skripsi ini selesai, selalu membantu dalam keadaan apapun, selalu men-support ketika lelah dalam segala hal mengenai perkuliahan dan menemani ketika wawancara ditempat yang jauh. terima kasih sudah menemani aku sampai sejauh ini, tidak ada kata-kata lagi buat diucapkan atas semuanya.

12. Organisasi kampus: DPM FH, DPM UNTAR, dan Futsal Tarumanagara yang telah memberikan penulis pengalaman dalam menjalankan kegiatan-kegiatan di kampus.
13. Teman-teman kampus: Sasino, Tangdur, Tim Futsal Universitas Tarumanagara, serta Tim Sepak Bola Untar, yang telah bersedia menemani dan menjadi penghibur di saat Penulis sedang pusing dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Terima kasih kepada seluruh teman-teman UNTAR yang telah mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
15. Dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas dorongan, dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan materi yang penulis miliki,

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada penulis dan mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pihak dan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

Jakarta, Januari 2021

(Adi Tri Atmaja)